



P U T U S A N
Nomor 289/Pid. Sus/2021/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Uci Sanusi**;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gatak No. 3, Dusun Karangbendo, Rt. 013
Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan
Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 289/Pid.Sus/ 2021/PN Btl tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Btl tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman - 1 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Btl



- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Uci Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, melanggar Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Uci Sanusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi pil warna putih dengan logo Y, jumlah total 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip, jumlah total 400 (empat ratus) lembar;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Uci Sanusi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Fahrian Digda Sandias alias Digdo bin Uci Sanusi, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 03.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Gatak 3, Dusun Karangbendo, Rt. 013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 sekira jam 14.00 wib petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY Rinanto Candra, Rahayu Hadi, Ananta Bayu dan Eriky Tyantoko, melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat;
- Bahwa hari Senin 6 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib mendapat informasi bahwa terdakwa Digdo menjual obat keras tanpa izin atau tanpa resep dokter sedangkan pekerjaan Digdo penjual pakaian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjual pil warna putih dengan logo Y / trihexypenidyl kepada. Edi Kurniawan dan terdakwa mengantar ke rumah Edi alias Wajik di jalan Gatak Dusun Gowok Rt. 09, Caturtunggal, Depok, Sleman, kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y kepada Edi alias Wajik dengan harga Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Edi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan Gatak 3 Dusun Karangbendo Rt. 013, Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul lalu dilakukan pengeledahan badan di temukan pil sebanyak 23 (dua puluh tiga butir) pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di dapur rak atas ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi pil warna putih dengan logo Y, jumlah total 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir;

Halaman - 3 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic klip, jumlah total 400 (empat ratus) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437;
- Bahwa hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib Edi Kurniawan didatangi petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY di rumahnya Jalan Gatak Dusun Gowok Rt.09 Caturtunggal Depok Sleman selanjutnya Edi Kurniawan diinterogasi mengakui membeli pil sapi dari terdakwa Digda kemudian digeledah kamarnya di temukan 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan logo Y yang disimpan didalam gitar yang diletakkan dalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo Y (Trihexypenidyl) dari penjual di media social facebook dengan nama "Rawk" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa transfer dari ATM bank BCA milik terdakwa, selanjutnya barang tersebut oleh penjual dikirim ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih dengan logo Y/Trihexypenidyl per 10 (sepuluh) butir adalah dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga belinya Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu (jenis Pil Trihexypenidyl) tanpa keahlian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang pakaian tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 111/NSK/21 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Drs. Arif Hidayat, Apt pengirim contoh : Polda DIY jalan Padjajaran, Condongcatur, Depok Sleman, nama tersangka : Fahrian Digda alias Digo bin Uci Sanusi, jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet, tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, identifikasi : Positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 110/NSK/21 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi

Halaman - 4 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Drs. Arif Hidayat, Apt, pengirim contoh : Polda DIY jalan Padjajaran, Condongcatur Depok Sleman, nama saksi : Edi Kurniawan, jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet, tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, identifikasi : Positif Trihexyphenidyl. Kesimpulan : Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rinanto Candra, G, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polda DIY;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Saksi Eriky Tyantoko, S.H.) telah mengamankan Saksi Edi Kurniawan yang membawa 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang huruf Y;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Edi Kurniawan mengaku mendapatkan pil warna putih berlambang huruf Y tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Gatak 3, Dusun Karangbendo, Rt. 013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih dengan logo Y / Trihexyphenidyl yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y, 4 (empat) bungkus plastic klip berisi 400 (empat ratus) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP

Halaman - 5 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437 di dapur rak atas rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y / Trihexypenidyl tersebut membeli melalui media social facebook dengan nama "Rawk" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl seharga Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih dengan logo Y / Trihexypenidyl per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp8.000,-(delapan ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Eriky Tyantoko, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polda DIY;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Saksi Rinanto Candra, G, S.H.) telah mengamankan Saksi Edi Kurniawan yang membawa 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlambang huruf Y;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Edi Kurniawan mengaku mendapatkan pil warna putih berlambang huruf Y tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Gatak 3, Dusun Karangbendo, Rt. 013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 23 (dua puluh tiga) butir pil warna putih dengan logo Y / Trihexypenidyl yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 343 (tiga ratus

Halaman - 6 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y, 4 (empat) bungkus plastic klip berisi 400 (empat ratus) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437 di dapur rak atas rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih berlambang Y / Trihexypenidyl tersebut membeli melalui media social facebook dengan nama "Rawk" sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl seharga Rp1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih dengan logo Y / Trihexypenidyl per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp8.000,-(delapan ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Edi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Saksi telah membeli 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ trihexypenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi belum membayarnya;
- Bahwa kemudian Saksi menyimpan 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl tersebut di dalam lubang gitar milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengkonsumsi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ditangkap oleh anggota Polri pada Polda DIY di rumah Saksi di Jalan Gatak, Dusun Gowok, Rt. 09, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl yang Saksi simpan di dalam lubang gitar tersebut;

Halaman - 7 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) kali membeli pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan juga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Marsudi, S. Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 13 di Dusun Karangbendo, Desa Banguntapan Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib, saksi didatangi petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Gatak 3, Dusun Karangbendo, Rt.013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y, 4 (empat) bungkus plastic klip berisi 400 (empat ratus) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437 di dapur rak atas rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengakui bahwa 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sudah mengenal pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl tersebut melalui media social dengan

Halaman - 8 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- facebook dengan nama "Rawk" yaitu pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT;
- Bahwa bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ trihexypenidyl kepada Saksi Edi Kurniawan dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi Edi Kurniawan belum membayarnya;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 03.00 Wib ditangkap dirumah Terdakwa di Jalan Gatak 3 Dusun Karangbendo, Rt. 013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 23 (dua puluh tiga butir) pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y, 4 (empat) bungkus plastic klip berisi 400 (empat ratus) lembar plastic klip, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437 di dapur rak atas rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali menjual pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl kepada Saksi i Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa selain menjual pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl juga mengkonsumsi pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl dengan tujuan awalnya coba-coba agar bisa tidur dan sekarang Terdakwa ketagihan;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan ataupun menjual obat tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman - 9 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl



- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil warna putih berlambang huruf Y tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa serta melanggar hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi pil warna putih dengan logo Y, jumlah total 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir;
- 4 (empat) bungkus plastic klip, jumlah total 400 (empat ratus) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Sengaja” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur “Dengan Sengaja” tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Sengaja” atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan barang bukti maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Gatak 3, Desa Karangbendo, Rt. 013, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 343 (tiga ratus empat puluh tiga) pil warna putih dengan logo Y di dapur rak atas rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 111/NSK/21 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Menedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang Tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan”;

Ad. 4. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Praktek Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pedagang sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menedarkan pil warna putih berlambang huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl yang mana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dari dokter yang sah dan legal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Sengaja”;

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu” merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*).

Halaman - 12 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi pil warna putih berlambang huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl adalah sebagai penenang dan tujuan Terdakwa menjual Pil warna putih berlambang huruf Y tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali membeli Pil warna putih berlambang huruf Y / Trihexyphenidyl tersebut melalui media social dengan facebook dengan nama "Rawk" yaitu pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT dan pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y / Trihexyphenidyl kepada Saksi Edi Kurniawan dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi Edi Kurniawan belum membayarnya, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Pil warna putih berlambang huruf Y tersebut dibeli harus dengan resep dokter atau apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Setiap Orang";

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Uci Sanusi yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan

Halaman - 13 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan unsur dengan sengaja di atas, maka Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli pil warna putih dengan logo Y/ Trihexypenidyl tersebut melalui media social dengan facebook dengan nama "Rawk" yaitu pada bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT dan bulan Juni 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank ATM Bank BCA dan paket dikirim ke rumah Terdakwa melalui jasa paket JNT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, Terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo Y/ trihexypenidyl kepada Saksi Edi Kurniawan dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi Edi Kurniawan belum membayarnya, yang mana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 111/NSK/21 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Yogyakarta tanggal 15 September 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Setiap Orang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman - 14 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi pil warna putih dengan logo Y, jumlah total 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir;
- 4 (empat) bungkus plastic klip, jumlah total 400 (empat ratus) lembar;

Karena merupakan jenis obat keras dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (kepentingan pribadi) dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk mencegah dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serupa maka haruslah dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437;

Walaupun merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



mengakui, dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;

Bahwa terhadap argumentasi-argumentasi di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi-argumentasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Obat-obatan Terlarang;
- Terdakwa menyadari ketidakberhakannya untuk memiliki, mengedarkan dan mengkonsumsi Pil warna putih berlambang Y namun walaupun telah tahu Terdakwa tetap saja memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkannya

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fahrian Digda Sandias Als Digdo Bin Sanusi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi pil warna putih dengan logo Y, jumlah total 343 (tiga ratus empat puluh tiga) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip, jumlah total 400 (empat ratus) lembar; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Red Mi Note 7 warna biru beserta simcardnya 0882-4819-9437; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Arief Setyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ari Martini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arief Setyo Wibowo, S.H.

Halaman - 17 - dari 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Btl